



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2012-2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banten dan untuk mengakomodir Rumah Sakit Umum Daerah Banten sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 284 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam hal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);

8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 42);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2012-2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42) diubah sebagai berikut :

1. Bab VI angka 6.1 Strategi, Misi Ke 3 , Angka 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 36. Meningkatkan Kualifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Banten menjadi Rujukan Spesifik berbasis Masalah Kesehatan Masyarakat.
2. Bab VI angka 6.2 Arah Kebijakan, Tabel 6.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Misi ke-3, kolom Sasaran Angka 3 kolom Strategi Angka 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 7. Meningkatkan Kualifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Banten menjadi Rujukan Spesifik berbasis Masalah Kesehatan Masyarakat.
3. Bab VI angka 6.2 Arah Kebijakan, Tabel 6.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Misi ke-3, kolom Sasaran Angka 3, kolom Arah Kebijakan Bidang Kesehatan Angka 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 11. Meningkatkan Kualifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Banten menjadi Rujukan Spesifik berbasis Masalah Kesehatan Masyarakat (diantaranya stroke, penyakit jantung, gynecology dan gerontology) yang mempunyai kualitas tingkat nasional/dunia.

4. Bab VII, angka 7.2 Program Pembangunan Daerah, Tabel 7.2 Program Prioritas RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017, Kolom Bidang Urusan Angka 2 Kesehatan, kolom Program Prioritas Angka 9 Pembinaan Upaya Kesehatan dan Angka 13, Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	BIDANG URUSAN	No	PROGRAM PRIORITAS	SKPD
Urusan Wajib				
2	Kesehatan;	8	Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Dinkes
		9	Pembinaan Upaya Kesehatan	Dinkes/RSUD Banten
		10	Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan	Dinkes
		11	Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan	Dinkes
		12	Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan	Dinkes/RSU Malingping
		13	Peningkatan mutu layanan kesehatan masyarakat	Dinkes/RSU Malingping/RSUD Banten

5. Bab VII, angka 7.2 Program Pembangunan Daerah, Tabel 7.3 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2012-2017 Misi ke-3, Angka 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Urusan	SKPD Penanggung Jawab
14	Menyusun kebijakan standar pelayanan kesehatan provinsi, pedoman dan regulasi kesehatan	Program Pembinaan Upaya Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) (%)	60	77	Kesehatan	Dinkes
			Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin (%)	30	100	Kesehatan	Dinkes
			Persentase RS yg melaksanakan PONEK (%)	80	100	Kesehatan	Dinkes
			Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana RS Provinsi dan Labkesda Provinsi Banten (%)	60	100	Kesehatan	Dinkes
			Persentase Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONEK (%)	80	100	Kesehatan	Dinkes
			Persentase peningkatan sarana dan prasarana barang medis RSUD Banten (%)	30	100	Kesehatan	RSUD Banten

		Persentase peningkatan sarana dan prasarana barang non medis RSUD Banten (%)	30	100	Kesehatan	RSUD Banten
		Pasien yang dilayani dan ditangani sesuai dengan indikasi dan kemampuan (%)	0	100	Kesehatan	RSUD Banten
		Waktu keberlangsungan pelayanan terpenuhi disemua bagian (%)	0	100	Kesehatan	RSUD Banten
		Pasien yang mendapatkan asuhan keperawatan (%)	0	100	Kesehatan	RSUD Banten
		Tenaga perawat yang mendapat pembinaan dan pengembangan (%)	0	100	Kesehatan	RSUD Banten

6. Bab VII angka 7.2 Program Pembangunan Daerah, Tabel 7.3 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2012-2017 Misi ke-3, Angka 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Kebijakan Umum	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Urusan	SKPD Penanggung Jawab
16	Mengembangkan Sistem kesehatan	Program Peningkatan Mutu layanan Masyarakat	Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja	0	1.000	Kesehatan	Dinkes
			Prosentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja (%)	0	80	Kesehatan	Dinkes
			Ketersediaan Obat, Bahan dan Alat Penunjang RSUD Malingping (%)	100	100	Kesehatan	RSUD Malingping
			Jumlah Pasien Mendapat Layanan Kesehatan Gratis (orang)	200	1000	Kesehatan	RSUD Malingping
			Lengkapnya pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan (%)	0	100	Kesehatan	RSUD Banten
			Tersedianya data dan informasi sesuai kebutuhan dan kemampuan (%)	0	100	Kesehatan	RSUD Banten

7. Bab VII, Angka 8.2 Kebutuhan Pendanaan, Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017, Angka Kode 1.2.2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2012)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	2	2	Pembinaan Upaya Kesehatan		110.000.000.000		121.815.927.086		138.494.853.836		154.441.764.392		171.459.000.454		696.211.545.768	
			Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) (%)	60	65	70	72			75		77		77		Dinkes
			Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin (%)	30	35	90	92			95		100		100		Dinkes
			Persentase RS yg melaksanakan PONEK (%)	80	90	100	100			100		100		100		Dinkes
			Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasarana RS Provinsi & Labkesda Provinsi Banten (%)	60	75	85	90			95		100		100		Dinkes
			Persentase Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED	80	90	100	100			100		100		100		Dinkes
			Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten (%)	30	50	60	70			80		90		100		RSUD Banten

				Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten (%)	30	50	60	70	80	90	100					RSUD Banten	
				Pasien yang dilayani dan ditangani sesuai dengan indikasi dan kemampuan (%)	0	70	75	80	85	90	100						RSUD Banten
				Waktu keberlangsungan pelayanan terpenuhi di semua bagian (%)	0	70	75	80	85	90	100						RSUD Banten
				Pasien yang mendapatkan asuhan keperawatan (%)	0	100	100	100	100	100	100						RSUD Banten
				Tenaga perawat yang mendapat pembinaan dan pengembangan (%)	0	30	40	50	60	70	100						RSUD Banten

8. Bab VIII Angka 8.2 Kebutuhan Pendanaan Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017, Angka Kode 1.2.6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2012)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	2	6	Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat		40.000.000.000		44.296.700.758		50.361.765.031		56.160.641.597		62.348.727.438		253.167.834.825	
			Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1000		Dinkes
			Prosentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja (%)	0	40	50	60	70	80	80	80	80	80	80		Dinkes
			Ketersediaan Obat, Bahan dan Alat Penunjang RSUD Malingping (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		RSUD Maling ping
			Jumlah Pasien Mendapat Layanan Kesehatan Gratis (orang)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1000		RSUD Maling ping
			Lengkapnya pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan (%)	0	70	75	80	85	90	90	90	90	90	100		RSUD Banten
			Tersedianya data dan informasi sesuai kebutuhan dan kemampuan (%)	0	50	60	70	80	90	90	90	90	90	100		RSUD Banten

9. Bab VIII Angka 8.2 Kebutuhan Pendanaan Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012-2017, Angka Kode 1.23.6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2012)	Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
				Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	23	6	Penyediaan Data Pembangunan		40.000.000.000		44.296.700.758		50.361.765.031		56.160.641.597		62.348.727.438		253.167.834.825	
			Ketersediaan data dan informasi pembangunan	41 Paket	42 Paket	42 Paket		42 Paket		42 Paket		42 Paket		42 Paket		Seluruh SKPD

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 28 Mei 2013

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 28 Mei 2013


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2013 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008